

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan daerah memiliki peran yang penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan daerah Kota Malang karena dari pendapatan daerah itulah semua operasional bisa tetap berjalan dan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik demi kesejahteraan warga. Salah satu dari pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Karena untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama [NOV - 06]. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota [KEM - 12].

Salah satu pajak daerah yang memberi kontribusi besar kepada pemerintahan adalah pajak hotel. Karena kota Malang merupakan kota besar dan juga sebagai objek wisata memiliki jumlah hotel yang tidak sedikit namun pada kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan data wajib pajak ke DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Malang dan duplikasi laporan pembukuan pajak yang dibuat oleh pihak hotel.

Setiap bulannya pihak hotel menyerahkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada DISPENDA Kota Malang, setelah petugas pemeriksa berkas menerima, bidang pajak daerah lainnya akan menghitung total pajak hotel yang harus dibayar dan menetapkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Baru setelah itu Wajib Pajak melakukan pembayaran di Kantor DISPENDA Kota Malang. Setelah proses pembayaran selesai, Wajib Pajak mendapatkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai tanda bukti pembayaran, lalu petugas

pemeriksa berkas mengisi kartu data sebagai arsip untuk penyimpanan catatan transaksi [PER – 14].

Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan.

Namun nyatanya, proses manual tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efektif dan efisien untuk mengoptimalkan hasil pendapatan daerah. Selain itu, perhitungan secara manual dapat menimbulkan *human error* sehingga menyebabkan data perhitungan pajak menjadi tidak akurat. Pembukuan secara manual juga dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak hotel karena pembukuan tersebut dapat diduplikasi sehingga pihak hotel tidak harus membayar pajak dengan jumlah yang semestinya. Apabila hal ini terus berlanjut maka DISPENDA Kota Malang akan mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga pendapatan daerah tidak maksimal [PER – 14].

Oleh karena itu, DISPENDA Kota Malang memerlukan sebuah manajemen pajak agar pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan tetap mempertahankan keinginannya untuk meraih laba dan likuiditas yang diharapkan untuk memaksimalkan hasil pajak daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang dapat dilakukan adalah merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi berdasarkan proses bisnis yang dihasilkan dari pada penelitian sebelumnya yang masih terikat dalam satu proyek sehingga dapat menangani pembukuan pajak secara otomatis dan menghindari duplikasi laporan.

Dalam pengimplementasian sistem manajemen tersebut, langkah – langkah yang dilakukan antara lain menganalisa alur proses bisnis dari penelitian sebelumnya untuk menentukan fungsional sistem yang dibutuhkan dan

memetakannya ke dalam alur kerja sistem menggunakan UML. Sistem manajemen yang akan dikembangkan ini nantinya akan berbasis web untuk dua sisi pengguna yaitu DISPENDA sebagai pihak pertama dan pihak hotel sebagai kedua. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan dari kedua sisi pengguna untuk mengolah data sesuai dengan hak akses yang diberikan, sehingga pengaturan laporan pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis mulai dari melaporkan berapa penghasilan hotel per bulan dan penentuan berapa pajak yang harus dibayar oleh pihak hotel tersebut.

Dengan adanya sistem informasi yang akan dikembangkan ini diharapkan akan membantu SDM dari segi efisiensi dan efektifitas, menekan *cost* DISPENDA serendah mungkin serta meningkatkan keakuratan data untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi berdasarkan proses bisnis pada penelitian sebelumnya?
2. Pengujian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem informasi tersebut dengan rancangan proses bisnis yang sudah ada?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa kebutuhan fungsional sistem yang didapat dari proses bisnis pada penelitian sebelumnya.
2. Merancang sistem informasi berdasarkan hasil analisa kebutuhan fungsional sistem.
3. Mengimplementasikan hasil perancangan sistem informasi.
4. Menguji kesesuaian sistem informasi dengan kebutuhan DISPENDA kota Malang.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi pajak ini hanya bisa digunakan untuk pajak hotel di kota Malang.
2. Dalam penelitian ini hanya mengerjakan implementasi dari proses bisnis yang dikerjakan saat ini.
3. Sistem Informasi ini hanya memproses transparansi laporan pajak, tidak sampai memproses pembayaran pajak
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari buku tamu hotel saja.
5. Proses Bisnis ini hanya membahas transaksi pajak dalam bentuk rupiah.

1.5. Manfaat Penelitian

Dapat mempermudah administrasi pembayaran pajak DISPENDA kota Malang, serta memberi efisiensi dan efektifitas pada SDM yang terkait dimana hal itu akan menekan *cost* DISPENDA serendah mungkin, dan mengatasi masalah seperti kecurangan (duplikasi pembukuan data wajib pajak) dan ketidak akuratan data wajib pajak.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika isi dan penulisan skripsi ini antara lain :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan pokok-pokok bahasan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Menguraikan mengenai dasar-dasar teori yang berkaitan dengan analisis perancangan Sistem informasi berbasis web, meliputi, UML, ERD dan lain-lain.

Bab III Analisa dan Perancangan

Menguraikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi ini yaitu Sistem Pelaporan Pajak Online DISPENDA Malang. Analisis berisi

tentang proses analisa terhadap kebutuhan serta metode pengumpulan data yang digunakan untuk membangun sistem. Perancangan berisi perencanaan dan pemodelan sistem.

Bab IV Implementasi

Bab ini berisi mengenai implementasi berdasarkan metodologi dan perancangan yang sebelumnya.

Bab V Pengujian

Bab ini menguraikan tentang pengujian sistem untuk layanan pajak online di DISPENDA Kota Malang yang dilakukan dengan menggunakan pengujian fungsional dan UAT (*User Acceptance Testing*).

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi paparan kesimpulan dan saran – saran yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya.

